



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 418 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWANGI, KECAMATAN
SAMBENG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat Camat Sambeng tanggal 13 Nopember 1985 Nomor : 141/2668/422.743/1985 perihal Permohonan berhenti dari jabatan Sekretaris Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng.

MENIMBANG : Bahwa sehubungan Sdr. ASTROREDJO, jabatan Sekretaris Desa - Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan telah mengajukan permohonan berhenti dengan hormat atas kehendak sendiri, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Sekretaris Desa tersebut serta menunjuk Sdr. SUTONO, jabatan Kepala Dusun Resik Desa Kedungwangi sebagai Sekretaris Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 ;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 16 Tahun 1981 ;
6. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Tahun 1982.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ASTROREDJO, dari jabatan-Sekretaris Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Sekretaris Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng.

KEDUA : Mengangkat Sdr. SUTONO, Umur 32 tahun sebagai pejabat sementara/wakil Sekretaris Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng disamping tugasnya sehari-hari sebagai Kepala Dusun Resik Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan terhitung mulai sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan akan berakhir dengan sendirinya setelah diangkat serta dilantiknya Sekretaris Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng yang baru.


KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :
yang bersangkutan untuk dike tahui dan dipergunakan se
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 23 Januari 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N


Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 2. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 3. Sdr. Pembantu Bupati di Ngimbang ;
 4. Sdr. Camat Sambeng ;
 5. Sdr. Kepala Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng.
-